



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SORONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada umumnya dan khususnya dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Sorong, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Sorong;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan kota Sorong sebagai wilayah Kecamatan Sorong telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan dengan berbagai permasalahannya yang perlu mendapatkan penanganan secara khusus, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Sorong perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SORONG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Wilayah Kecamatan Sorong adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Sorong dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Kota Administratif Sorong adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Administratif Sorong berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong.
- (2) Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah Kota Administratif Sorong, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Sorong.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Sorong menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada khususnya.

BAB IV  
PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Wilayah Kota Administratif Sorong, meliputi:
  - a. Sebagian wilayah Kecamatan Sorong, yang terdiri dari:
    1. Kelurahan Rufeji;
    2. Kelurahan Kampung Baru;
    3. Kelurahan Klademak;
    4. Kelurahan Remu Utara;
    5. Kelurahan Remu Selatan;
    6. Kelurahan Tanjung Kasuari;
    7. Kelurahan Klasaman;
    8. Kelurahan Malano.
  - b. Sebagian wilayah Kecamatan Salawati, yaitu Kelurahan Doom.
- (2) Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Sorong ditata menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu: